



**PUTUSAN**

Nomor:272/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mezi Bin Juhari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/23 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Soak Permai Lr. Sungai Petai Rt.40 Rw.08  
Kel. Sukajaya Kec. Sukarami Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Mezi Bin Juhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Triasa Aulia, SH., Dkk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor:272/Pid.B/2022/ PN Plg tanggal 24 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor:272/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Mezi Bin Juhari telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan Pemberatan” Sesuai dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Mezi Bin Juhari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : nihil;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MEZI BIN JUHARI bersama Saksi RISKI ANGGARA BIN SAMSUL BAHRI (Berkas Terpisah) pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian untuk masuk ketempat melakukan ke jahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BUNYAMIN BIN SAHABUDIN bersama saksi MEGI SATROM MEZON BIN PAHROL DENSU dan saksi ASHABUL ZAKI BIN MOHADI dari ruang control terpantau di CCTV terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu)

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI.

Bahwa pada saat terdakwa kembali memotong kabel tower milik PT. INFRATECH INDONESIA tersebut saksi BUNYAMIN bersama saksi MEGI SATROM dan saksi ASHABUL datang langsung ke Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar dan berhasil mengamankan saksi RISKI sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MEZI BIN JUHARI bersama Saksi RISKI ANGGARA BIN SAMSUL BAHRI (Berkas Terpisah), saksi BUNYAMIN BIN SAHABUDIN mengalami kerugian yang ditaksir senilai kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Megi Satrom Mezon Bin Pahrol Densi (alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yangmana terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI kemudian pada saat terdakwa kembali memotong kabel tower milik PT. INFRATECH INDONESIA tersebut saksi bersama saksi Bunyamin dan saksi ASHABUL langsung datang;
  - Bahwa Terdakwa memotong kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban yaitu pihak PT. INFRATECH INDONESIA untuk mengambil kabel tersebut;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
  - Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
  - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Bunyamin Bin Sahabudin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;
  - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697;

– Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m;

– Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yangmana terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI kemudian pada saat terdakwa kembali memotong kabel tower milik PT. INFRATECH INDONESIA tersebut saksi bersama saksi MEGI SATROM dan saksi ASHABUL langsung datang;

– Bahwa Terdakwa memotong kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang;

– Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban yaitu pihak PT. INFRATECH INDONESIA untuk mengambil kabel tersebut;

– Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

– Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;

– Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ashabul Zaki Bin Mohadi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa sebelumnya saksi sudah memberikan keterangan di Penyidik dan benar;

– Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengambil barang yang bukan milik Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yangmana terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI kemudian pada saat terdakwa kembali memotong kabel tower milik PT. INFRATECH INDONESIA tersebut saksi bersama saksi Bunyamin dan saksi Megi langsung datang;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban yaitu pihak PT. INFRATECH INDONESIA untuk mengambil kabel tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak ada perdamaian;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Riski Anggara (berkas terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yangmana terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang berupa kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m;

- Bahwa benar sepeda motor tersebut telah Terdakwa gadaikan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Riski Anggara (berkas terpisah);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian yangmana terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pemeriksaan dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung saja membuktikan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat diperbertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni Terdakwa Mezi Bin Juhari dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal surat Dakwaan dan surat Tuntutan;

Berdasarkan hal tersebut, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 591). Menurut Yurisprudensi Indonesia perbuatan mengambil tersebut telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain. (HR 12 Nopember 1894).

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (SR Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, 1983, hal 593).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi disertai keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m, yang mana barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk dimiliki oleh Terdakwa tanpa seizin dari pemiliknya. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dibawah sumpah didalam persidangan didapat fakta-fakta yang terungkap bahwa Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan Sdr. Riski pada hari Sabtu tanggal 11 Desember 2021 sekira jam 02.00 wib di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697 berupa kabel power RRU 50 X 3 panjang 150 m, Kabel Feeder 7/8 35 X 6 tarikan panjang 210 m, Kabel Jumper MRFU 6 pcs, Kabel Power BTS 50 mm panjang 5 m milik PT. Infratech Indonesia. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu baik keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang ada bahwa benar terdakwa bersama saksi RISKI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Nomor Polisi BG 2311 PH di Jalan Sukarela Lorong Batu Jajar Rt 20 Rw 07 Kecamatan Sukarami Palembang tepatnya di Tower Protelindo XL ID 2273554 dan ID 61697, selanjutnya saksi RISKI menunggu diluar pagar tower mengawasi lokasi disekitar sedangkan terdakwa memanjat pagar tower dan masuk kedalam tower langsung memotong berbagai jenis kabel tower menggunakan 1 (satu) buah tang. Kemudian setelah kabel tower tersebut terpotong terdakwa memberikan kabel tower yang sudah terpotong kepada saksi RISKI;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya hukuman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, pengadilan tidak menemukan adanya hal-hal pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa Mezi Bin Juhari baik itu menurut Undang-Undang, Yurisprudensi maupun Doktrin, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut terhadap Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipertimbangkan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan segala pasal serta Undang - Undang serta Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mezi Bin Juhari telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mezi Bin Juhari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 18 April 2022 dengan Efrata Happy Tarigan, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Eddy Cahyono, SH.MH dan Edi Saputra Pelawi, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara Teleconference oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh Darlian Tulup Putra, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dengan dihadiri oleh Adya Larastuti, SH., Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eddy Cahyono, SH.MH

Efrata Happy Tarigan SH. MH

Edi Saputra Pelawi, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor: 272/Pid.B/2022/PN Plg

